



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DINAS PENDIDIKAN DAN PEMUDA OLAHRAGA

Jl. Jenderal Sudirman No. 87 Telp. (0422) 21051 Fax 21010 Majene 91415



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PEMUDA OLAHRAGA
KABUPATEN MAJENE
NOMOR : 28/133.02/DISDIKPORA/P.PAUD-PNF/TK/XII/2021

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PEMBINAAN PAUD DAN PENDIDIKAN NON FORMAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TK JIHADIYAH DDI LIPU
KECAMATAN BANGGAE TIMUR KABUPATEN MAJENE

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PEMUDA OLAHRAGA KABUPATEN MAJENE

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka memberikan kapasitas hukum kepada penyelenggara Pendidikan Non formal dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan Izin Penyelenggaraan Pendidikan
- b. Bahwa penerbitan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud bagian (a) dipandang perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga Kabupaten Majene.

- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2004 Tentang pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 105 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang system Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
5. Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 91 tentang Pendidikan Luar Sekolah
6. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
7. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1988 Tentang Usaha atau kegiatan yang tidak dikenakan wajib daftar perusahaan
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005
9. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 7 Tahun 2003 tentang pembentukan susunan Organisasi dan tata kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Majene (Lembarann Daerah Tahun 2003 Nomor 7)
10. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 8 Tahun 2003 tentang pembentukan susunan Organisasi dan tata kerja Lembaga teknis Daerah Kabupaten Majene (Lembarann Daerah Tahun 2003 Nomor 8)

Memperhatikan : Hasil Pemantauan Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga Kab. Majene, melalui Bidang Pembinaan PAUD dan PNF.

Pada Hari : Selasa

Tanggal : 28 Desember 2021

Diterima Oleh : JULAEHA, S.Pd.AUD

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan izin Penyelenggaraan Pembinaan PAUD & Pendidikan Non Formal kepada :

Nama Lembaga : **PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

“ TK JIHADIYAH DDI LIPU “

Jenis Kegiatan : TAMAN KANAK-KANAK (TK)

NPSN : 69804925

Kepala/Pengelola : **Plt. JULAEHA, S.Pd.AUD**

Alamat : Jl. Lanto Daeng Pasewang Lipu,
Kec. Banggae Timur, Kab. Majene Prov. Sulbar

KEDUA : Izin Penyelenggaraan Pembinaan PAUD & Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud diktum **PERTAMA** berlaku sejak tanggal **29 Desember 2021** Sampai dengan **29 Desember 2024**.

KETIGA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Majene

Pada Tanggal : 29 Desember 2021

a.n. Kepala Dinas,

Bidang Pembinaan PAUD & PNF



ABDUL RAHMAN, S.Pd

Pangkat : Penata Tk.I, III/d

NIP : 19780106 200904 1 003

PENGURUS DAIRAH DARUD DA'WAH WAL IRSYAD (DDI)
KABUPATEN MAJENE
JALAN AHMANA PATTOLAWALI 8 MAJENE

Nomor : PD/A-II/16/I/89,-
Lampiran : 1 berkas
M a l : Permohonan mendapatkan
SK Pendirian Taman Kanak-
Kanak,-

Kepada Yth.
Kepala Kantor Wilayah Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Sulawesi Selatan

di

Hiuzkondang.-

Dengan hormat, dalam rangka pembinaan Taman Kanak - Kanak
" Jihadiyah DDI " beralamat di Jalan Sambutan nomor 11 Majene
Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene yang dibina langsung oleh
Organisasi Darud Da'wah Wal Irsyad (DDI) beralamat di Jalan
Ahmana Pattolawali nomor 8 Majene , Kecamatan Banggae , Kabu-
paten Majene ;

dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak, kiranya
berkenan memberikan persetujuan dan sekaligus SK Pendirian
Taman Kanak - Kanak Jihadiyah DDI. yang kami bina.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Surat Rekomendasi dari Kepala Kantor Departemen Pendidikan
dan Kebudayaan Kecamatan Banggae ;
2. Surat Rekomendasi dari Kepala Kantor Departemen Pendidikan
dan Kebudayaan Kabupaten Majene ;
3. Akte Pendirian TK. ;
4. Dasar pertimbangan dan alasan Pendirian TK. ;
5. Susunan Pengurus ;
6. Data Keadaan Murid dan Guru ;
7. Dena TK. ; / 7 410 2018.

Demikian permohonan ini kami ajukan kepada Bapak, atas
bantuan Bapak di ucapkan banyak terima kasih.-

Majene, 5 Januari 1989,-

PENGURUS DAIRAH DARUD DA'WAH WAL IRSYAD
(DDI) KABUPATEN MAJENE :

K E T U A :

ZAI'UDDIN MUHAMMAD BA.-

Tembusan :

1. Kepala TK. Jihadiyah DDI. Majene di Majene ;
2. Kepala Kantor DEPDIBUD. Kecamatan Banggae di Majene ;
3. Kepala Kantor DEPDIBUD. Kabupaten Majene di Majene ;
4. Pengurus Besar Darud Da'wah Wal Irsyad (DDI) di Pare - Pare ;
5. A r s i p.-